

STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN BENCANA

# Kemendagri Tekankan Jadi Prioritaskan Pemda

**JAKARTA (KR)** - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pemerintah daerah kabupaten/kota memprioritaskan implementasi standar pelayanan minimal (SPM) sub-urusan bencana. Pemda perlu mengalokasikan anggaran pada APBD serta ikut dalam mengawal penerapannya di lapangan, sehingga semua masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana dapat terlayani sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA mengatakan hal itu, Rabu (23/2) di Jakarta. Safrizal menyebutkan, SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah, yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

"SPM disusun sebagai alat pemerintah pusat dan pemda dalam menjamin akses serta mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata," ujarnya.

Menurut Safrizal, untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sub-

urusan bencana terdiri 3 jenis layanan, yaitu layanan informasi bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan serta pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Safrizal menjelaskan, sebagai negara yang rawan bencana, penerapan SPM sub-urusan bencana sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Alasannya, selain sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam melindungi warga negara, hal itu dapat mendorong penguatan kualitas pelayanan dari aparat, sekaligus menjadi acuan penilaian kualitas pelayanan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, langkah ini sejalan dengan kebijakan

reformasi birokrasi dalam mendorong pelayanan publik menjadi lebih profesional.

Safrizal menekankan, penerapan SPM sub-urusan bencana sendiri memiliki nilai yang sangat strategis bagi pemerintah dan masyarakat. Bagi pemerintah, implementasi SPM dapat dijadikan tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien serta lebih terukur.

Sedangkan bagi masyarakat, SPM sub-urusan bencana dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengukur kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan pemerintah. Manfaat lainnya bagi masyarakat, yakni mempunyai jaminan dalam memperoleh pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan minimalnya, khususnya yang tinggal di kawasan rawan bencana. Pemda juga dapat menjamin masyarakat di manapun mereka tinggal, untuk memperoleh jenis dan mutu pelayanan yang minimal. (Ant)-f

## Aturan

pekerja mampu menjawab kebutuhan mereka pada era yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini.

Rerie, sapaan akrab Lestari berharap, sistem jaminan sosial tersebut benar-benar bisa bermanfaat bagi para pekerja yang kini menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak dari perubahan di sejumlah sektor akibat pandemi Covid-19.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal

Indonesia Sabilar Rosyad mengatakan, persoalan yang dihadapi buruh saat ini adalah besaran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang ditawarkan jauh lebih kecil dari nilai JHT.

Selain itu, menurut Sabilar, di lapangan banyak perusahaan yang memaksa pekerjanya mengundurkan diri agar tidak melakukan PHK yang berdampak pada pemberian pesangon. "Pada posisi tersebut buruh pada pihak yang lemah sehingga sangat

membutuhkan bantuan," katanya.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, pihaknya sejak awal sudah menyampaikan kepada Pemerintah bahwa Permenaker No 2 Tahun 2022 merupakan kebijakan yang tidak lengkap. "Ada kesan terburu-buru," kata Agus.

Menurutnya, penerbitan aturan yang sensitif membutuhkan sikap hati-hati dari para menteri terkait agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. (Ant)-d

Sambungan hal 1

## Tak Ubah

"Skemanya, apabila masyarakat sudah mempunyai kartu BPJS Kesehatan maka dilampirkan. Tapi apabila masyarakat belum mempunyai BPJS Kesehatan, berkasnya akan kami terima dulu tapi nanti akan kami tahan sampai keanggotaan BPJS Kesehatannya selesai," katanya.

Dalam proses layanan pertanahan, Suyus menjelaskan, bukan hanya BPJS Kesehatan yang menjadi persyaratan di luar kewenangan dari Kementerian ATR/BPN. Karena itu menurutnya, penambahan persyaratan tersebut tidak mengubah skema pada proses jual-beli

tanah dan kemudahan layanan untuk masyarakat akan tetap menjadi prioritas. "Tetap diproses, nanti pada saat pengambilan bisa ditambahkan ke lampiran persyaratan itu," kata Dirjen PHPT.

Suyus mengatakan, beberapa syarat berkas yang diperlukan untuk jual-beli tanah bukan hanya kepesertaan BPJS Kesehatan, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Suyus menjelaskan, ke depan syarat melampirkan BPJS Kesehatan akan menjadi bagian dari sistem daring yang juga terus dikembangkan pada pela-

nyanan pertanahan. Pemberlakuan sistem daring akan dilakukan secara bertahap.

Suyus Windayana berharap pada tahap awal ini, kepesertaan BPJS Kesehatan dapat bertambah 1 juta orang sesuai catatan transaksi jual-beli tanah setiap tahun di Indonesia.

"Jadi targetnya tahun 2022 ini menjadi naik 3 persen lagi, dan di 2024 angka kepesertaan BPJS Kesehatan sudah 98 persen. Jadi kita berharap dengan Inpres 1/2022 ini salah satunya meningkatkan jumlah keanggotaan masyarakat yang masuk ke dalam pelayanannya BPJS Kesehatan," kata Dirjen PHPT. (San)-d

Sambungan hal 1

## Krisis

Sekitar 5 juta tenaga kerja yang terserap dalam usaha pembuatan tahu-tempe terancam kehilangan pekerjaan, sedangkan masyarakat resah karena menu favorit keseharian mereka menghilang atau minimal harganya ikut naik di pasaran.

Untuk mencegah agar harga kedelai tidak rutin naik setiap awal tahun harus diakui bukan hal yang mudah. Harga kedelai di pasaran di tanah air selama ini sangat tergantung pada harga kedelai di pasar internasional. Ketergantungan yang tinggi pada kedelai impor inilah yang membuat harga kedelai di tanah air selalu naik pada bulan-bulan tertentu. Gangguan cuaca, kebutuhan pasar internasional dan lain-lain sering menjadi penyebab harga kedelai di pasar internasional naik.

Seperti diketahui, selama ini ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor, terutama dari Amerika Serikat sangatlah besar. Dari kebutuhan kedelai di tingkat nasional sekitar 3 juta ton, lebih dari 87% tergantung pasokan dari luar negeri. Sementara itu, pasokan kedelai dalam negeri maksimal hanya sekitar 400 ribu ton. Hal inilah yang membuat banyak perajin tahu-tempe tidak berdaya ketika harga kedelai selalu melambung setiap

tahunnya.

Dalam rangka membantu perajin tahu-tempe agar tidak kolaps, memang dalam jangka pendek kebijakan yang paling mudah adalah dengan memberikan subsidi untuk menekan harga kedelai di pasaran. Harga kedelai yang melonjak hingga Rp 11.000 atau Rp 12.000 lebih perkilogram, bisa saja disubsidi hingga hanya Rp 9.000 ribu perkilogramnya. Tetapi, di tengah kondisi perekonomian nasional yang sedang bermasalah akibat pandemi Covid-19, kebijakan pemberian subsidi tentu bukan pilihan yang menarik bagi pemerintah.

Selain berusaha membuat kontrak kerja sama dalam penentuan harga kedelai yang lebih stabil antara importir kedelai dan produsen kedelai di Amerika Serikat, kebijakan yang lebih menyelesaikan akar permasalahan sebetulnya adalah swasembada kedelai.

Dengan berswasembada kedelai, bukan saja akan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan kedelai nasional, yang tidak kalah penting adalah mengurangi ketergantungan pada pasokan impor kedelai yang selalu merugikan perajin tahu-tempe. Swasembada kedelai adalah cita-cita lama yang sering dikumandangkan,

namun hingga kini tidak juga dapat direalisasikan.

Sebagai komoditas yang cukup populer dan dibutuhkan untuk menjamin pasokan tahu-tempe di pasaran, kedelai selama ini rawan ditimbun. Para pedagang kedelai, bukan tidak mungkin berusaha mengail di air keruh untuk mengeruk keuntungan lebih dari situasi kenaikan harga kedelai.

Dengan mampu berswasembada kedelai, kemungkinan terjadinya lonjakan kenaikan harga kedelai akan dapat diredam, dan hasrat pengusaha untuk menimbun kedelai akan dapat pula diredam. Persoalannya sekarang adalah bagaimana memastikan bibit kedelai yang ditanam petani mampu bersaing dengan kualitas kedelai impor.

Adalah tugas Kementerian Pertanian untuk memastikan agar animo petani memanfaatkan lahan di sela-sela tanam padi untuk menanam kedelai dapat berjalan lancar dan menguntungkan. Jangan sampai terjadi, hasrat petani untuk menanam kedelai tidak muncul karena hasil panen kedelai yang mereka produksi ternyata tidak menguntungkan.

(Penulis Dekan FISIP Universitas Airlangga)-f

Sambungan hal 1

# Penuhi Hak Pendidikan Anak Disabilitas

**JAKARTA (KR)** - Salah satu upaya untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang bermutu tinggi dan berpotensi adalah melalui pendidikan dan pembinaan potensi diri setiap anak secara maksimal. Setiap anak, tanpa memandang keterbatasan yang dimilikinya, harus dibekali kemampuan, agar dapat berperan maksimal, termasuk anak penyandang disabilitas.

Demikian Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Nahar di Jakarta, Rabu (23/2), dalam Bimbingan Teknis bagi Pendidik dalam rangka Perlindungan dan Pemberian Akomodasi yang Layak bagi Anak Penyandang Disabilitas dengan Ragam Autis di Sekolah Inklusi.

Menurut Nahar, anak penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan seperti anak lainnya, baik itu melalui sistem pendidikan khusus maupun sistem pendidikan inklusif.

Nahar menyebutkan, saat ini perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas khususnya di Lembaga Satuan Pendidikan masih menghadapi banyak tantangan, di antaranya sarana prasarana

yang belum memadai, kurangnya pelatihan untuk guru, data yang tidak lengkap untuk anak dengan disabilitas, khususnya yang berada di luar sekolah dan pandangan keluarga bahwa anak dengan disabilitas tidak akan merasakan manfaat pendidikan sebesar anak tanpa disabilitas.

"Upaya pemenuhan hak anak bagi anak penyandang disabilitas memang masih terbentur berbagai kendala, namun Pemerintah terus melangkah untuk mewujudkan pendidikan yang ramah bagi semua anak, termasuk bagi anak penyandang disabilitas. Dengan terpenuhinya hak tersebut, maka para anak penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi setara dengan manusia lainnya dan tidak lagi menjadi kaum termarjinalkan," ungkap Nahar.

Nahar mengungkapkan, keberadaan siswa autis dalam dunia pendidikan telah diatur dalam peraturan perundangan dimana anak autis juga berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak seperti anak-anak normal lainnya, ini artinya Pemerintah wajib memfasilitasi sarana dan prasarana untuk memenuhi hak anak autis dalam memenuhi kebutuhannya dalam bidang tersebut. (Ati)-f

# Kemenkes Evaluasi Pemberian Vaksin Keempat

**JAKARTA (KR)** - Kemenkes masih akan evaluasi pemberian vaksin keempat Indonesia. Saat ini pemerintah terus melakukan evaluasi dari kegiatan vaksinasi Covid-19 dan belum memutuskan kapan dosis keempat akan diberikan, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa negara lainnya.

Demikian Wakil Menteri Kesehatan RI (Kemenkes) Dante S Harbuwono, dalam Talkshow Antisipasi Lonjakan Kasus Omicron di Luar Jawa-Bali yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu (23/2)

"Kalau nanti diperlukan dengan studi yang terus kami evaluasi dan ternyata kita butuh penguat yang keempat, maka bukan tidak mungkin penguat keempat itu dilakukan," kata Wamenkes Dante.

Dibandingkan dengan mengikuti perkembangan negara lain yang sudah lebih dulu memberikan dosis keempat itu, ia menekankan bila pemerintah Indonesia sedang fokus mengejar ketimpangan vaksinasi antarkelompok dalam masyarakat, baik dari pemberian dosis pertama ataupun kedua di seluruh penjuru Indonesia.

Pemberian vaksin primer dengan dosis lengkap itu ditargetkan akan selesai dilakukan oleh pemerintah secara merata pada Bulan Juni 2022, sehingga setelahnya, pemerintah akan menerapkan pemberian vaksinasi bagi semua kelompok yang diputuskan melalui perkembangan tren Covid-19 dalam populasi penduduk.

"Setelah vaksinasi primer lengkap, kami targetkan nanti selesai bulan Juni. Kemudian kami evaluasi dengan uji klinik epidemiologi," ucap Dante.

Menurut dia, dosis ketiga yang mulai diberikan pada masyarakat bisa diberikan karena berdasarkan kajian proteksi yang dilakukan, proteksi yang diberikan vaksin pada tubuh sudah mulai menurun dalam waktu tiga sampai enam bulan.

Melihat vaksin dapat menurunkan risiko kematian dan keparahan gejala akibat Covid-19, Dante mengimbau semua pihak untuk segera melakukan vaksinasi dan melengkapinya menjadi lengkap. Sementara bagi yang sudah bisa mendapatkan dosis ketiga, maka dianjurkan untuk segera mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat. (Ati)-f

# Pemda Sambungan hal 1

Begitu pula dengan penerapan aplikasi PeduliLindungi baik di tempat usaha, ruang publik maupun destinasi wisata, kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Rabu (23/2).

Menurut Baskara Aji, untuk melakukan penyekatan dalam situasi sekarang agak lebih sulit. Karena pemerintah pusat tidak membatasi mobilitas warganya. Sehingga jika daerah memaksakan diri untuk melakukan penyekatan hasilnya tidak akan maksimal. Sebaliknya justru akan menimbulkan persoalan baru, seperti terjadinya kemacetan di sejumlah titik.

"Saat ini untuk membatasi mobilitas dengan cara penyekatan selain tidak mudah juga kurang efektif. Karena tidak sekedar menimbulkan kemacetan di sejumlah titik tapi di khawatirkan justru menjadikan wisatawan akan mencari jalan alternatif. Kalau hal itu sampai terjadi pengawasan akan semakin

sanksi. Mulai dari pemberian surat peringatan hingga penutupan sementara jika kembali melanggar.

"Saya kira harus ada komitmen dari para pengelola destinasi, hotel, dan restoran untuk tidak melebihi ketentuan. Kalau melebihi atau melanggar akan beriklan sanksi," ujarnya. (Ria)-f



Prakiraan Cuaca				Kamis, 24 Februari 2022		
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	23-31	65-95
Sleman	☁	☁	☁	☁	22-30	70-95
Wates	☁	☁	☁	☁	24-31	65-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	23-30	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	23-31	65-95

## Masih Pentingkah CSR Bagi Keberlangsungan Perusahaan? Mengenal Lebih Dekat Apa Itu CSR

**Yulinda Erlisytarini, SI Kom, M Med Kom**  
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

**BISNIS** pada perusaahaan tentunya tidak hanya menawarkan barang, jasa atau produk pada konsumen. Agar barang bisa diterima dihati para konsumen tentunya perusahaan harus melakukan banyak hal agar dapat mendatangkan para konsumen untuk dapat membeli sebuah barang atau jasa dari perusahaan tersebut. Usaha dalam memasarkan barang atau jasa perusahaan dilakukan secara luas dan dapat memberikan promosi dan strategi marketing secara tepat sasaran. Meskipun begitu usaha-usaha yang difokuskan pada penjualan konsumen, bisnis perusahaan tidak serta merta bergantung pada transaksi antara perusahaan dengan konsumen. Sebuah bisnis yang baik, bukan hanya mampu menjual produk barang atau jasanya kepada konsumen, namun ada hal yang juga tidak kalah penting dalam perusahaan untuk dapat menunjukkan bahwa mereka adalah perusahaan yang dijalankan dengan dasar yang baik, sesuai dengan Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang mana Perseroan atau Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). CSR dalam suatu program perusahaan dilaksanakan tidak bersifat sementara (*short term*) melainkan harus secara berkesinambungan. Perusahaan dituntut untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, serta dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar perusahaan. CSR pada dasarnya memiliki tujuan akhir yaitu sustainable development atau yang dinamakan dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang yang dapat diukur yang mana tidak hanya aspek ekonomi, namun juga dari aspek sosial dan lingkungan. Pada perkembangannya, implementasi CSR di Indonesia ditandai dengan banyak perusahaan yang menerapkan CSR. Perusahaan semakin banyak yang melakukan CSR dalam bentuk amal (*charity*) maupun pemberdayaan bagi masyarakat sekitar perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan dikatakan ideal tentunya tidak hanya muncul semata-mata hanya untuk mencari nama baik perusahaan, tetapi reputasi yang baik tentunya dibangun sejak sebuah perusahaan berdiri. Aktivitas CSR yang dilakukan bagi perusahaan telah menjadi menu wajib, suka tidak suka sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pada Pasal 74 yang mana diluar kewajiban untuk perusahaan memang sepatutnya melakukan CSR dengan kesadaran sendiri dan bersifat sukarela. Pelaksanaan CSR yang dilaksanakan haruslah didasarkan pada kesadaran dan komitmen perusahaan. Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai cost, melainkan investasi perusahaan. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 74, banyak diantaranya para petinggi perusahaan merasa gerah, sehingga kadangkala terjadi beberapa polemik. Undang-undang sendiri sudah menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kesadaran pentingnya melakukan CSR merupakan trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan (*stakeholders*). \*\*\*